



KEPUTUSAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA  
NOMOR 1594/UN40.C3/HM.03.01/2026

TENTANG  
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA  
TAHUN 2026

DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Rektor Nomor 4563/UN40/HK/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta mewujudkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan berkualitas di Lingkungan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya, perlu dilakukan pembentukan Tim Pelayanan Informasi Publik dan pemutakhiran susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tingkat Unit Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya tentang Tim Pelayanan Informasi Publik dan Pemutakhiran Susunan PPID Pelaksana Tingkat Unit Kerja di Lingkungan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta UPI;
5. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia
6. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1974/UN40/KP.09.04/2025 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

8. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 4563/UN40/HK/2019 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya Tahun 2026 Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur.
- KEDUA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 4 Maret 2026

DIREKTUR



HERI YUSUF MUSLIHIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
DI TASIKMALAYA  
NOMOR 1594/UN40.C3/HM.03.01/2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA  
TAHUN 2026

- Koordinator PPID Pelaksana : Direktur Kampus UPI Tasikmalaya
- Bidang Informasi : 1. Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Penjaminan Mutu  
2. Wakil Direktur Bidang Sumber Daya dan Kemitraan  
3. Ketua Program Studi PGSD  
4. Sekretaris Program Studi PGSD  
5. Ketua Program Studi PGPAUD  
6. Ketua Program Studi Kewirausahaan  
7. Ketua Program Studi Bisnis Digital  
8. Ketua Program Studi Desain Produk Industri  
9. Ketua Satuan Kendali Mutu (SKM)
- Bidang Dokumentasi : 1. Kepala Seksi Pendidikan dan Kemahasiswaan  
2. Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
- Petugas Pelayanan Informasi : 1. Andries Kustari, A.Md.  
2. Tantan Pirmansah, S.T  
3. Kemala Dina Fithria, S.Si  
4. Hadianto

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 4 Maret 2026

DIREKTUR



HERI YUSUF MUSLIHIN